



P E N E T A P A N

NOMOR : 30 / PEN / 2012 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **NATALIS TABUNI, S.S. M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Bupati Kabupaten Intan Jaya, Bertempat tinggal di Sugapa kabupaten Intan Jaya - Papua ;
2. **YAAN KOBOGOYAU, S.Th. M.Div**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Bertempat tinggal di Sugapa kabupaten Intan Jaya - Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PETRUS P. ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H. MATURBONGS, SH, dan YOHANIS GEWAB, SH, semuanya Warganegara Indonesia, adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “PIETER ELL, SH & REKAN”, Beralamat di Jalan Sosial No. 31A Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN INTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, Berkedudukan di Jalan Padat karya -
Yokatagapa Sugapa - Provinsi Papua ;

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
30/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR, tanggal 03 September 2012, Tentang
Penetapan Lolos Dismissal Proses ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
30/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 03 September 2012, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2012/
PTUN.JPR, tanggal 03 September 2012 Tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2012/
PTUN.JPR, tanggal 27 September 2012, Tentang Hari Sidang;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HKM/2012/
PTUN.JPR, tanggal 11 Oktober 2012, Tentang Penetapan Panggilan
melalui Atasan Tergugat ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/Pen-HS/2012/
PTUN.JPR, tanggal 13 Desember 2012, Tentang Hari Sidang ;-----
7. Surat Nomor 03/SK/PE/I/2013 perihal Permohonan Pencabutan
Perkara Nomor 30/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, tanggal 16 Januari
2012 ; -----
8. Berkas perkara Nomor 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang diajukan
serta mendengar keterangan Para Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2012, dengan register perkara Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang mana dinyatakan telah diperbaiki tertanggal 27 September 2012, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan sebagai berikut

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Intan Jaya Nomor 30/Panwas/IJ/10/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012, Perihal Pembatalan Pleno Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan jaya di Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dalam tuntutananya dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha negara jayapura untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat mencabut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut - turut namun Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Oktober 2012 yang intinya meminta Badan Pengawas Pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAWASLU) RI, supaya memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2012, tertanggal 13 Desember 2012 tentang pelaksanaan hari sidang yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan Putusan terhadap pokok gugatan yang tidak dihadiri Tergugat dapat dijatuhkan setelah pembuktian dilakukan secara tuntas, maka Persidangan dilanjutkan dengan acara biasa dengan menerima Bukti Surat Para Penggugat, keterangan Saksi dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat baru dapat menghadiri persidangan pada tanggal 15 Januari 2013 sekaligus menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya berkehendak untuk mencabut gugatan, dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 16 Januari 2013 secara tertulis mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang diterima Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya surat permohonan tersebut menyatakan pencabutan perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara-nya-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak hadir dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meminta Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, supaya memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang pada tanggal 08 Januari 2013 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis bertanggal 16 Januari 2013, dengan alasan bahwa Para Penggugat telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya oleh Gubernur Papua, dan demi kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Para Penggugat sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan sengketa *in casu* dan mohon suatu Penetapan atas permohonan pencabutan *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban sedangkan pada ayat (2) dinyatakan : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Perkara *in casu*, Pihak Tergugat tidak mengajukan jawabannya, bahkan tidak menanggapi panggilan Pengadilan, namun sebelum pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dalam agenda persidangan yang ditentukan untuk Pembuktian Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan pencabutan Gugatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* dapat dinyatakan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR, dicoret dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 442.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 16 januari 2013 oleh kami **IMANUEL MOUW, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO SH.**, dan **RATNA JAYA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANANIAS RATAKURAI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
td

Meterai + ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H. IMANUEL MOUW, S.H.

ttd

RATNA JAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANANIAS RATAKURAI, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	390.000,-
3.	Meterai	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		
	J U M L A H	Rp.	442.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)